GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 596/B.II/HK/2014

TENTANG

PERESMIAN KEANGGOTAAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2014 - 2019 DAN PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : 1. Surat Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 100/91/I.01/ TBB/2014 tanggal 25 Juli 2014 perihal Penyampaian Usul Peresmian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat Hasil Pemilu Legislatif;

2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 99/KPU-TBB/VII/2014 Tanggal 23 Juli 2014 perihal Penyampaian Usul Peresmian Anggota DPRD Terpilih Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014;

Menimbang : a. bahwa calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulang Bawang Barat dan diusulkan oleh Bupati Tulang Bawang Barat serta direkomendasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung untuk diresmikan pengangkatannya, telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi syarat untuk diresmikan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 345 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu meresmikan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019;

c. bahwa dengan ditetapkannya keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, maka Masa Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 berakhir;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Masa Keanggotaan 2014-2019 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPRD, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

Memperhatikan : 1. Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor SE.160/2910/OTDA tanggal 16 Juli 2014 Perihal Usul Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2014–2019 DAN PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009.

KESATU : Meresmikan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 yang Nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Asal Partai Politiknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

KEDUA : Meresmikan Pemberhentian dengan hormat kepada mereka yang nama dan partai politiknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat terhitung sejak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 mengucapkan sumpah/janji, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 8 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bupati Tulang Bawang Barat di Panaragan;
3. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Pengadilan Negeri Menggala di Menggala;
7. Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan;
8. Masing-masing Anggota DPRD yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 596 /B.II/HK/2014
TANGGAL : 12 - 8 - 2014

DAFTAR NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 YANG DIRESMIKAN KEANGGOTAANNYA SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NO	N A M A	ASAL PARTAI POLITIK	KETERANGAN
1.	SOLIH, S.Pd.I	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 1
2.	GITO, S.Pd.I	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	DAPIL 1
3.	PONCO NUGROHO, ST	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 1
4.	SALMANI	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 1
5.	EDY ISMANTO	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 1
6.	YANTONI	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 1
7.	PAISOL, SH	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 1
8.	RADEN ANWAR	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 1
9.	BUDI YANTO	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 1
10.	GUNAWAN AGUNG KUNCORO	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 2
11.	NGADIMAN	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 2
12.	Hj. Dra. YULISA TRIGINAYU	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 2
13.	HELWANDA	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 2
14.	RUSLAN, SP	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 2
15.	BUSRONI, SH	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 2
16.	MUAMMIL, S.Ag	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 2
17.	H. EDISON, SH,MH	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 2
18.	H. SUPENO, SH.I	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 3
19.	SUKARDI K	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 3
20.	BAHARUDDIN	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 3
21.	SARMIN	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 3
22.	ZAENURI, A.Ma.Pd	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	DAPIL 3
23.	MARZANI	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	DAPIL 3
24.	SUDIRWAN	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	DAPIL 3
25.	SUDARMI	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	DAPIL 4
26.	SUYOTO, S.Pd	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 4
27.	S. JOKO KUNCORO	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 4
28.	HANIFAL	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 4
29.	RUSLI	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 4
30.	RONI	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	DAPIL 4

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 596 /B.II/HK/2014
TANGGAL : 12 – 8 – 2014

DAFTAR NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 YANG DIBERHENTIKAN KEANGGOTAANNYA SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NO	N A M A	ASAL PARTAI POLITIK	KETERANGAN
1.	SUYAMTO YOGA ARDI	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	
2.	SUKARDI K	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	
3.	AHMAD HUZAINI, SH	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	
4.	MADE PAITA	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	
5.	BUKHORI MUZZAMMIL, SH	PARTAI GOLONGAN KARYA	
6.	S. JOKO KUNCORO, S.I.KOM	PARTAI GOLONGAN KARYA	
7.	EDISON, S.I.KOM	PARTAI GOLONGAN KARYA	
8.	H. KHOIRI, S.Pd.,MM	PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA	
9.	SARNUBI	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	
10.	H. SUPENO, S.H.I	PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA	
11.	ZULKARNAIN	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	
12.	SUDIRWAN	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	
13.	RONI	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	
14.	SULISYONO, S.Pd	PARTAI AMANAT NASIONAL	
15.	H. ASKARI, SH	PARTAI DEMOKRAT	
16.	BUDIYANTO	PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	
17.	EDISON, SH, MH	PARTAI AMANAT NASIONAL	
18.	BUSRONI, SH	PARTAI DEMOKRAT	
19.	RIAN PURWANTO	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	
20.	MARYANTO	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	
21.	ANI OCNISTYA PRATIWI, SE	PARTAI BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	
22.	H. PITONO	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	
23.	PAISOL, SH	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	
24.	Drs. AKHMAD WAHYUDIONO	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	
25.	FAUZI MURNI, SH	PARTAI PELOPOR	
26.	GITHO, S.Pd.I	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	
27.	SYAHRIR	PARTAI PERSATUAN DAERAH	
28.	Hj. SOLIDAH, SE	PARTAI PEMUDA INDONESIA	
29.	DAHSIR LAMBUNG	PARTAI PEDULI RAKYAT INDONESIA	
30.	NIMBANG JAYA	PARTAI BARISAN NASIONAL	

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO RICARDO